



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/27 TAHUN 2014 PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disepakatinya perubahan susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batang dari Fraksi Persatuan Pembangunan dalam rapat paripurna tanggal 9 Oktober 2017, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/27 Tahun 2014 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);